



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Msh.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
PENGADILAN AGAMA MASOHI**

Yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persida
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh

████████████████████, umur 35 tahun, agama
Islam, pendidika S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat
tinggal di jalan ██████ Desa █████, Kecamatan █████,
Kabupaten Seram Bgian Timur, dan sementara berdomisili di
RT. 05, Kelurahan █████, Kecamatan █████,
Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PENGUGAT;

melawan

████████████████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan █████, Desa
██████, Kecamatan █████, Kabupaten Seram Bagian Timur,
sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi
Nomor: 47/Pdt.G/2017/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Desa Bula yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Provinsi Maluku, dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/03A//2006 Seri Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Bula selama 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bersama bergaul sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu 1. Nazwa P.R Keltoten (10 tahun), 2. Maulana K.Dz.R. Keltoten (6 tahun) dan kedua anak tersebut sementara dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa Kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini dibina dengan baik, namun pada tanggal 22 Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena :
 - a. Masalah gaji Tergugat;
 - b. Tergugat sering menjelekan orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh;
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata kata kotor seperti setan, iblis, lonte;
 - e. Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017 sehingga terjadi perpisahan;
 - f. Bahwa Tergugat melakukan KDRT dengan menggunakan alat tajam berupa parang pada tanggal 22 Maret 2017 dan sekaligus mengusir Penggugat keluar dari rumah;
 - g. Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, membuat Penggugat menderita lahir batin;
6. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat olehnya Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan No 47/pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak Ba'in sughra dari Tergugat ([REDACTED]);
Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan aturan yang

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 3 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor: 21/03A//2006 Tanggal 20-05- 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

Bahwa bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], lahir di Ambon tanggal 04-12-1976, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dina Kehutanan dan Perkebunan SBT, bertempat tinggal di jalan pandopo, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal karena bertetangga, Penggugat bernar Tergugat bernama mas yayat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awal bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dab harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat beretengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak transparan soal penghasilan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dipukul Tergugat pada tanggal 22 Maret 2017 dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas seperti lonte, setan bilis;
- Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2017 Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah saksi tidak melihat Tergugat menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar tapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. [REDACTED], lahir di Langgur tanggal 19-09-1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena bertetangga, Penggugat bernama Kabatia dan Tergugat bernama mas hidayat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awal bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dab harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat beretengkar di depan umum;
- Bahwa pernah saksi melihat Tergugat marah marah sambil membawa parang lantaran menuduh Pengugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat, Tergugat juga melempar Penggugat dengan onde onde dan memaki Pengugat dengan kata lonte, dan binatang;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak transparan soal penghasilan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2017 Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah ;
- Bahwa sejak pisah saksi tidak melihat Tergugat menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar tapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat secara yuridis normatif pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara a *quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 12 Putusan No 47/pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Undang-undang Nomor 50 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernikahan, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah upaya mendamaikan tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 12 Putusan No 47/ptd.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan^ maka perkara ini akan diperiksa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian sebagaimana tercatat dalam posita gugatan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka meskipun terhadap perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, kepada Penggugat dibebani beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., hal ini dimaksudkan pula untuk menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Amir Hamsah Keliora dan Andriyani Yansen;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, dahulu Kabupaten Maluku Tengah, foto kopi tersebut oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima, sebagaimana Pasal 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang lebih pantas didengar kesaksiannya, karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat

Halaman 7 dari 12 Putusan No 47/ptd.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara dekat, maka kedua saksi tersebut sah berdasarkan hukum (*rechmatig*) hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar dan diterima serta dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan asli kutipannya serta diperkuat dengan pengakuan kedua saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap sebagaimana Pasal 1902 KUHPdata jo 306 R.Bg., maka dalil gugatan tentang adanya pemikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat mengenai pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, dan sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009, sudah tidak rukun karena sering bertengkar, yang disebabkan oleh Tergugat tidak transparan masalah gaji kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. Dan ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat tersebut berakibat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, dan sejak pisah sudah tidak terjalin komunikasi serta telah dinasihati tapi tidak berhasil, merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain serta berhubungan dan mendukung terhadap pokok sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R. Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Maka terhadap dalil-dalil gugatan yang didukung oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti serta dipertimbangkan sebagai fakta;

Halaman 8 dari 12 Putusan No 47/pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak didukung oleh bukti oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Nomor: 21/03A//2006 tanggal 20 Mei 2006;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama, namun oleh karena perselisihan dan pertengkaran, keduanya sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga berakibat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah dinasihati dan didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup dan tinggal bersama, namun oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang berakibat keduanya sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis oleh sebab dan berakibat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah terbukti, maka tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah *talak ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang d
pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur**, yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.836.000 ,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan No 47/pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI..M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rusman S, S.El sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota II,

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 2.745.000,-
 4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya materai R £_ 6.000.-
- J u m l a h Rp. 2.836.000,-

(dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan No 47/pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)